

**PENETAPAN****Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : LINA LASE
Tempat, tanggal lahir : Nias, 23 Februari 1986
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jalan Tegar RT 003 RW 012 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam register nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana identitasnya yang tersebut di atas dan tertera pada kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK: 1225026302860001, atas nama Lina Lase;
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2001, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Herdi Gulo di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), dinikahkan oleh pendeta T. Olo Lalau, S.Th. Berdasarkan Surat keterangan Nikah Nomor: 008/GJ-TEGAR/V/2023, dikeluarkan di Tegar Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, enikah menurut agama Kristen;
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (Herdi Gulo) berstatus jejaka;
4. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Herdi Gulo) telah memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls

CS Dipindai dengan CamScanner



pernikahan baik menurut agama Kristen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan suami Pemohon (Herdi Gulo) hidup dengan rukun dan tentram sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima (5) orang anak yaitu:
 - Eferoni Gulo (20 Tahun)
 - Jerni Gulo (16 Tahun)
 - Riski Afriandi Gulo (10 Tahun)
 - Agnes Mulia Gulo (7 Tahun)
 - Wilman Jaya Gulo (3 Tahun)
6. Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada gugatan yang dilayangkan oleh pihak ketiga/masyarakat maupun pihak-pihak keluarga terhadap keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Herdi Gulo) tersebut;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Herdi Gulo telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2017 berdasarkan surat kematian NomorL 1403-KM-28062022-0009 dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau (Dra. Irdawati);
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Herdi Gulo belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Indonesia;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Herdi Gulo dari Pengadilan Negeri Bengkalis guna dijadikan alasan hukum untuk keabsahan Perkawinan, sebagai syarat wajib untuk mengurus surat keterangan ahli waris yang akan digunakan untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suami Pemohon Herdi Gulo dan untuk pengurusan administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini kiranya berkenan menetapkan pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Herdi Gulo;
11. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan melampirkan alat bukti sebgai berikut:
 - Fotocopy dari asli KTP dengan NIK: 1225026302860001 yang telah dilegalisir di Kantor Pos;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN BIs



- Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lina Nase yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
- Fotocopy dari Asli Surat keterangan nikah Nomor: R/01/73 yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
- Fotocopy dari Asli kutipan akta kematian suami Pemohon (Herdi Gulo) Nomor: 1403-KM-28062022-0009 yang telah dilegalisir di Kantor Pos;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (Lina Lase) dengan Herdi Gulo yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001 di Banua Niha Keriso Protestan (BNKP);
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Herdi Hulo di kantor UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau atau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1225026302860001 atas nama Lina Lase, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403092806220011 atas nama kepala keluarga Lina Lase, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 008/GJ-TEGAR/V/2023 tertanggal 14 Mei 2023 atas nama Herdi Gulo dan Lina Lase, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-28062022-0009 atas nama Herdi Gulo, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-28062022-0032 atas nama Wilman Jaya Gulo yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-5; \

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-28062022-0030 atas nama Riski Afriandi Gulo yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-28062022-0031 atas nama Agnes Mulia Gulo yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Nomor 19058542390 a.n. Herdi Gulo, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 230/HRD-EM/KAKDURI/II/2023 tertanggal 9 Januari 2023 atas nama Herdi Gulo, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. RADEN SILALAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa suami Pemohon merupakan anggota Saksi di SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) di Mandau;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan karena selama ini hanya ada surat nikah dari gereja dan tidak pernah di catatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya yaitu Hendri Gulo melangsungkan pernikahan pada bulan April 2001 di Gereja BNKP;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Hendri Gulo (Alm) dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama Eferoni, Jerni, Riski, Agnes dan Wilman Gulo;
 - Bahwa perlunya pencatatan perkawinan ini karena Pemohon hendak mengurus klaim BPJS suami Pemohon yaitu Hendri Gulo (Alm) dan administrasi lainnya;
 - Bahwa Hendri Gulo (Alm) meninggal pada bulan April 2022 karena sakit lambung;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, perkawinan mereka belum dicatatkan karena kelalaian Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls



2. KHAIRUL ANWAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon yaitu Hendri Gulo sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi dan Hendri Gulo (Alm) pernah bekerja bersama untuk pekerjaan serabutan;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan akta perkawinan yang selama ini tidak dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan Hendri Gulo (Alm) menikah pada bulan April 2001 di gereja BNKP;
- Bahwa perkawinan keduanya dicatatkan dalam Surat Nikah gereja;
- Bahwa dari pernikahan keduanya, Pemohon dan Hendri Gulo (Alm) dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama Efroni, Jerni, Riski, Agnes dan Wilman Gulo;
- Bahwa pencatatan perkawinan ini diperlukan untuk pengurusan surat keterangan ahli waris yang akan digunakan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Hendri Gulo (Alm) dan untuk pengurusan administrasi lainnya;
- Bahwa Hendri Gulo (Alm) meninggal dunia pada bulan April 2022 karena sakit;
- Bahwa sampai saat ini perkawinan Pemohon belum dicatatkan karena kesalahan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Herdi Gulo (Alm) yang telah dilaksanakan di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Efrata Pangkalan Kerinci pada tanggal 25 April 2001;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-2 dan P-11, Pemohon berdomisili di Jalan Tegar RT 003 RW 012 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Raden Silalahi dan Saksi Khairul Anwar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr Hendri Gulo (Alm) pada tanggal 25 April 2002 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Efrata Pangkalan Kerinci (Bukti P-3);
- Bahwa dari pernikahan keduanya, Pemohon dan Sdr Hendri Gulo (Alm) dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - a. Eferoni Gulo (20 tahun);
 - b. Jerni Gulo (16 tahun);
 - c. Riski Afriandi Gulo, lahir di Nias tanggal 12 April 2013 (Bukti P-6);
 - d. Agnes Mulia Gulo, lahir di Nias tanggal 25 Maret 2016 (Bukti P-7);
 - e. Wilman Jaya Gulo, lahir di Duri tanggal 23 Januari 2020 (Bukti P-5);
- Bahwa karena sakit, Sdr Hendri Gulo meninggal pada tanggal 22 April 2022 (Bukti P-4);
- Bahwa sampai dengan saat ini, perkawinan antara Pemohon dan Sdr Hendri Gulo (Alm) belum juga dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bis



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa pencatatan perkawinan ini diperlukan untuk pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris yang akan dipergunakan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sdr Hendri Gulo (Alm);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Perkawinan. Bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan (Pasal 36 Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lain diketahui bahwa Pemohon menikah dengan Sdr Hendri Gulo (Alm) pada tanggal 25 April 2002 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Efrata Pangkalan Kerinci (Bukti P-3). Dari pernikahan keduanya, Pemohon dan Sdr Hendri Gulo (Alm) dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

- a. Eferoni Gulo (20 tahun);
- b. Jerni Gulo (16 tahun);
- c. Riski Afriandi Gulo, lahir di Nias tanggal 12 April 2013 (Bukti P-6);
- d. Agnes Mulia Gulo, lahir di Nias tanggal 25 Maret 2016 (Bukti P-7);
- e. Wilman Jaya Gulo, lahir di Duri tanggal 23 Januari 2020 (Bukti P-5); }

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2022, Sdr Hendri Gulo meninggal dunia karena sakit, (Bukti P-4). Bahwa baru diketahui hal mana sampai dengan saat ini, perkawinan antara Pemohon dan Sdr Hendri Gulo (Alm) belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara pencatatan perkawinan ini diperlukan untuk pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris yang akan dipergunakan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sdr Hendri Gulo (Alm);

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Sdr Hendri Gulo (Alm) yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2001 (Alm) di BNKP Jemaat Efrata Pangkalan Kerinci adalah sah secara agama meskipun belum dilakukan pencatatan secara hukum. Bahwa dalam suatu hal perkawinan yang telah dipandang sah secara agama namun belum dilakukan pencatatan sehingga untuk itu dibutuhkan penetapan pengadilan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: menurut ketentuan Pasal 36 jo. Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setelah mendapatkan penetapan pengadilan yang menyatakan keabsahan perkawinan yang belum dilakukan pencatatan tanpa adanya akta perkawinan, maka Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan terjadinya perkawinan yang terlambat tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan dan mencatat dalam register akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Mandau. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan; |

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amapr penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Lina Lase dan Sdr Herdi Gulo (Alm) yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2001 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Efrata Pangkalan Kerinci;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis UPT Kecamatan Mandau dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls tanggal 3 Oktober 2023. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Hakim,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls



a

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ↓

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bls

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)